



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK.XXXXX, Umur 38 Tahun (Sungai Pauh, 7 Februari 1985), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di Kota Langsa selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024 kepada **CHAIRUL AZMI S.H., DENI KURNIADI, S.H., HERMAN SYAHPUTRA, S.H** dan kesemuanya merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Lilawangsa Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs, tertanggal Rabu 06 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari anak – anak sebagaimana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan **Suami Pemohon** pada tanggal 24 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX pada KUA Kecamatan Langsa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan;
- **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

3. Bahwa **Suami Pemohon** selaku ayah kandung dari anak – anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya dalam perkara ini disebut almarhum (Alm);

4. Bahwa setelah Alm. **Suami Pemohon** meninggal dunia, meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

5. Bahwa sejak Alm.**Suami Pemohon** meninggal dunia, anak-anak tersebut di asuh oleh **PEMOHON** (Pemohon) sampai dengan sekarang;

6. Bawah Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak – anak tersebut dan Pemohon berjanji serta bersedia melaksanakan hak perwalian terhadap anak – anak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa semasa hidupnya Alm.**Suami Pemohon** ada memiliki Sertifikat Hak Milik No.809, yang mana pada tahun 2022 telah dibalik nama menjadi atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan anak-anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK I PEMOHON** dan **ANAK II PEMOHON**;

8. Bahwa tujuan diajukan permohonan penetapan perwalian ini oleh Pemohon adalah guna mendapatkan ketetapan dan

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



kewenangan bagi Pemohon untuk melakukan tindakan hukum dan mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, yaitu **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang mana keduanya merupakan anak kandung dari Alm.**Suami Pemohon** dan Pemohon secara khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta keperluan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dibawah Perwalian Pemohon (**PEMOHON**) selaku ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Ibu kandung berwenang melakukan tindakan hukum dan mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, baik di dalam maupun diluar pengadilan serta keperluan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian mengajukan perbaikan perubahan terhadap permohonannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari anak – anak sebagaimana tersebut;
2. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan **Suami Pemohon** pada tanggal 24 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 495/28/XII/2007 pada KUA Kecamatan Langsa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan;
  - **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa **Suami Pemohon** selaku ayah kandung dari anak – anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya dalam perkara ini disebut almarhum (Alm);
4. Bahwa setelah Alm. **Suami Pemohon** meninggal dunia, meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa sejak Alm. **Suami Pemohon** meninggal dunia, anak-anak tersebut di asuh oleh **PEMOHON** (Pemohon) sampai dengan sekarang;
6. Bawah Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak – anak tersebut dan Pemohon berjanji serta bersedia melaksanakan hak perwalian terhadap anak – anak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. **Suami Pemohon** ada memiliki Sertifikat Hak Milik No.809, yang mana pada tahun 2022 telah dibalik nama menjadi atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan anak-anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK I PEMOHON** dan **ANAK II**

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON**, dan selain itu Alm.**Suami Pemohon** juga memiliki hutang-hutang pada pihak lainnya yang belum selesai sampai saat ini;

8. Bahwa oleh karenanya tujuan diajukan permohonan penetapan perwalian ini oleh Pemohon adalah guna mendapatkan ketetapan dan kewenangan bagi Pemohon untuk melakukan tindakan hukum dan mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, untuk dapat melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.809 atas nama Pemohon dan anak-anak kandungnya tersebut, guna menyelesaikan hutang-hutang Alm.**Suami Pemohon** semasa hidupnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK I PEMOHON**, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan dan **ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dibawah Perwalian Pemohon (**PEMOHON**) selaku ibu kandungnya, dalam hal melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan rumah sesuai sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 809 atas nama Pemohon dan anak-anak kandungnya tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor XXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.1;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX pada KUA Kecamatan Langsa Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama **Anak I Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama **Anak II Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama **Suami Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah dengan nomor sertifikat 809 atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tagihan Kredit nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Subdepo Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi;

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon** karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I Pemohon**, Umur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan; **Anak II Pemohon**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dan **Suami Pemohon** keduanya masih berada dibawah umur;
- Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 25 november 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah **Suami Pemohon** meninggal dunia, semua anak-anak Pemohon dan **Suami Pemohon** diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap dalam mengelola harta, tidak boros;
- Bahwa keluarga pemohon maupun keluarga pihak ayah dari anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 809 atas nama **Suami Pemohon**, yang mana pada tahun 2022 telah dibalik nama menjadi atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan anak-anak kandung Pemohon yang bernama **Anak I Pemohon** dan **Anak II Pemohon** ;
- Bahwa tujuan dari penjualan tanah tersebut bertujuan untuk membayar hutang dari **Suami Pemohon** pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I Pemohon**, Umur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan; **Anak II Pemohon**, Umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dan **Suami Pemohon** keduanya masih berada dibawah umur;
- Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 25 november 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah **Suami Pemohon** meninggal dunia, semua anak-anak Pemohon dan **Suami Pemohon** diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap dalam mengelola harta, tidak boros;
- Bahwa keluarga pemohon maupun keluarga pihak ayah dari anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 809 atas nama **Suami Pemohon**, yang mana pada tahun 2022 telah dibalik nama menjadi atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan anak-anak kandung Pemohon yang bernama **Anak I Pemohon** dan **Anak II Pemohon** ;
- Bahwa tujuan dari penjualan tanah tersebut bertujuan untuk membayar hutang dari **Suami Pemohon** pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. pihak berperkara telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2024 kepada **CHAIRUL AZMI S.H., DENI KURNIADI, S.H., HERMAN SYAHPUTRA, S.H** dan kesemuanya merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Lilawangsa Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa di bawah register Surat Kuasa Khusus, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk bertindak di Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka Hakim Tunggal telah meneliti Surat Kuasa khusus tersebut dimana Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima beracara di Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk dan atas nama Pemohon, khusus dalam perkara register Nomor 25/Pdt.P/2024/MS. Lgs;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan mantan suami pemohon/ayah kandung anak tersebut yang **Suami Pemohon** telah meninggal dunia. selanjutnya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut untuk mengurus hak-hak, kewajiban dan kepentingan anak-anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 398 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 399 RBg., serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Suami Pemohon** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Langsa Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I Pemohon** (Perempuan), umur 15 tahun dan **Anak II Pemohon** (Laki-laki), umur 14 tahun.
  2. Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019 karena sakit;
  3. Bahwa kedua anak Pemohon dan **Suami Pemohon** masih berada dibawah umur;
  4. Bahwa anak pemohon tersebut selama ini ikut bersama pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
  5. Bahwa Pemohon orang yang baik, amanah dan sayang terhadap anaknya;
  6. Bahwa keluarga pemohon maupun keluarga pihak ayah dari anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dilakukan Pemohon;
  7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak – anak tersebut mampu untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak – anak tersebut, karna sejak Alm. **Suami Pemohon** meninggal dunia, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
  8. Bahwa keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 809 atas nama **Suami Pemohon** yang mana pada tahun 2022 telah dibalik nama menjadi atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan anak-anak kandung Pemohon yang bernama **Anak I Pemohon** dan **Anak II Pemohon**;
  9. Bahwa tujuan dari penjualan tanah tersebut bertujuan untuk membayar hutang dari **Suami Pemohon** pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang mengatur demikian namun untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di atas diperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan *in casu* Mahkamah Syar'iyah dan izin dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 393 KUHPdata, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penetapan perwalian sekaligus izin dari Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan aturan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan tertentu orangtua anak yang masih hidup juga dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon, maka Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta milik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon harus bertanggung jawab terhadap harta benda milik anak Pemohon serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak perwalian Pemohon jika terbukti Pemohon melalaikan atau menyalahgunakan hak dan

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya sebagai wali, sebagaimana maksud Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang diajukan perwalian maka Hakim Tunggal akan membatasi penetapan perwalian ini hanya untuk keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 809 atas nama **Suami Pemohon**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1. **Anak I Pemohon**, umur 15 tahun jenis kelamin perempuan;
  - 2.2. **Anak II Pemohon**, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Berada di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) selaku ibu kandungnya, dalam hal melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan rumah sesuai sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor **809** atas nama Pemohon dan kedua anak tersebut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal yang bersidang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya.

Hakim Tunggal,

**Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Iqbal, S.H.I., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
  - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
  - b. Panggilan Pemohon Rp 10.000,00.-
  - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
2. Biayaperkara:
  - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
  - b. Meterai Rp 10.000,00.-

Jumlah Rp 130.000,00.-

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)